

SKRIPSI

AGUS SUSRIYANTO

**PROSES PENYELESAIAN PERKAWINAN ANTAR AGAMA
BERDASARKAN HUKUM ISLAM
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974**



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA

2002

**PROSES PENYELESAIAN PERKAWINAN ANTAR AGAMA
BERDASARKAN HUKUM ISLAM
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan
Memenuhi Syarat Guna Memperoleh
Gelara Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing

Penyusun



Liliek Kamilah, S.H., M.Hum.
NIP. 130 531 799




Agus Susriyanto
NIM. 039914779

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2002**


**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji
Pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2002**

Panitia Penguji Skripsi :


Ketua : Dr. Afdol, S.H., M.S.



Anggota : 1. Liliek Kamilah, S.H., M.Hum.



2. Drs. Abdoel Shomad, S.H., M.H.



Kupersembahkan skripsi ini untuk :

Ibunda dan Ayahandaku Tercinta
atas segala cinta kasih dan curahan rasa sayang
serta doanya selama ini;

Bibiku Tercinta, Kakekku, serta semua keluargaku
atas segala dorongan, semangat,
serta doanya selama ini;

dan

Almamaterku Tercinta

MOTTO :

BE NOT NOBODY

“Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang dianugerahi ilmu pengetahuan beberapa derajat.”

(Al Mujaadilah (58):11)

“Segala sesuatu itu ada jalannya, dan jalan yang menuju ke surga ialah ilmu (agama).”

(H.R. Ad Dailami)

“Ilmu pengetahuan yang tidak didampingi keadilan akan menjadi kecurangan, bukan kebijaksanaan.”

(Cicero)

“Semakin banyak kita memperhatikan apa yang dikerjakan orang lain, semakin banyak kita belajar sesuatu untuk diri kita sendiri.”

(Isaac Bashevis Singer)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Segala puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan segala rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "PROSES PENYELESAIAN PERKAWINAN ANTAR AGAMA BERDASARKAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974".

Dalam penyusunan skripsi ini saya telah banyak menerima bantuan yang sangat berharga baik dalam bentuk bimbingan, informasi, maupun dorongan moril dan materiil dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada mereka, yaitu :


1. Ibu Liliek Kamilah, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan dan informasi kepada saya dengan sabar dalam penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Afdol, S.H., M.S., dan Bapak Drs. Abdoel Shomad, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji skripsi ini yang telah berkenan menguji serta memberikan saran dan kritik guna kebaikan dan kesempurnaan skripsi ini.
3. Ibu Fifi Junita, S.H., selaku Dosen Wali yang telah banyak membimbing saya serta Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan bekal ilmu hukum yang bermanfaat bagi saya.
4. Bapak Abdullah Mochammad Noer, ayahanda tercinta yang telah banyak memberikan dorongan dan bantuan, baik moril maupun materiil, serta doa kepada saya.
5. Ibu Sriati, ibunda tercinta yang telah memberikan kasih sayang, semangat, dan doa kepada saya selama ini.
6. Bibiku Sriani yang juga telah memberikan dorongan semangat selama ini.

7. Teman-temanku yang juga telah membantuku dalam mencari bahan tulisan untuk terselesaikannya skripsi ini, seperti Nice, Linda, dan Dewi "UBAYA" ('makasih atas pinjaman bukunya).
8. Teman-teman satu bimbingan, yaitu Ayu, Nining (trims sudah diantar ke IAIN), Septy, dan Eva.
9. Teman-temanku yang ikut mendukungku selama ujian berlangsung, yaitu Sofie, Sari, Ellyne, Rheena Y., Vivid, Aline, Yuni, dan Lyna.
10. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum UNAIR dari berbagai angkatan, terutama angkatan '99, yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu (thanx atas persahabatannya selama ini).
11. Seluruh staf karyawan Fakultas Hukum UNAIR yang telah banyak memberi kemudahan dalam urusan administrasi.
12. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu, bukan berarti suatu kesengajaan tapi sangat berarti dalam membantu kelancaran penyusunan skripsi ini.

Saya menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan karena tidak ada satupun karya cipta yang sempurna di dunia ini selain ciptaan Allah SWT. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.

Akhir kata saya berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan memberikan manfaat bagi para pihak yang memerlukan nantinya di masyarakat. Amien.

Surabaya, 31 Desember 2002



Agus Susriyanto

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang dan Perumusan Masalah.....	1
2. Penjelasan Judul.....	5
3. Alasan Pemilihan Judul.....	6
4. Tujuan Penulisan.....	7
5. Metodologi.....	7
a. Pendekatan Masalah.....	8
b. Bahan Hukum.....	8
c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum.....	9
d. Analisis Bahan Hukum.....	9
6. Pertanggungjawaban Sistematika.....	9

BAB II : PROSES PENYELESAIAN PERKAWINAN ANTAR AGAMA

BERDASARKAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG

NO. 1 TAHUN 1974.....12

1. Perkawinan Antar Agama Dalam Pandangan Hukum Islam.....15

2. Permasalahan Yang Timbul Dalam Perkawinan Antar Agama....25

BAB III : AKIBAT HUKUM YANG TIMBUL DARI PERKAWINAN

ANTAR AGAMA.....34

1. Status Anak Yang Dilahirkan Dari Hasil Perkawinan Pasangan

Beda Agama.....34

2. Dampak Psikologis Dari Adanya Perkawinan Antar Agama.....42

BAB IV : PENUTUP.....49

1. Kesimpulan.....49

2. Saran.....51

DAFTAR BACAAN

BAB I
PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang dan Perumusan Masalah

Sudah menjadi kodrat alam bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri dan saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lain, karena manusia adalah makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Manusia harus hidup dalam satu ikatan, salah satu wujud ikatan tersebut adalah perkawinan. Perkawinan merupakan bagian dari hidup dan kehidupan manusia, dimana hidup dan kehidupan manusia itu selalu berkembang dari waktu ke waktu dan tidak pernah untuk berhenti. Kehidupan itu terus bergerak maju sepanjang masa. Demikian juga halnya dengan perkawinan.

Suatu perkawinan dilakukan bukanlah hanya semata-mata untuk mengesahkan hubungan biologis antara seorang pria dan seorang wanita. Karena sesungguhnya lebih dari itu, yaitu perkawinan dilakukan dengan tujuan untuk membentuk suatu keutuhan keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk mencapai tujuan itu, maka antara suami dan istri yang bersangkutan dalam mengarungi bahtera perkawinannya haruslah saling menghargai, saling menghormati, saling melengkapi, dan saling memaafkan antara yang satu dengan yang lain, sehingga hubungan yang harmonis dan bahagia bisa terjalin dalam kehidupannya. Hal ini sesuai dengan yang tercantum di dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhan-an Yang Maha Esa”.

Mengenai sah atau tidaknya suatu perkawinan, Undang-Undang No. 1 tahun 1974 juga mengakui keberadaan agama dan kepercayaan secara tegas dan jelas. Hal ini dapat kita temui dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa “Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang pelaksanaannya telah memenuhi syarat sebagaimana yang telah ditentukan oleh hukum agama dan kepercayaannya itu”.

Masalah perkawinan antar agama ini pernah diatur dalam *Regeling op de Gemeng de Huwelijken*, Koninklijk Besluit van 29 December 1896 No. 23, *Staatsblad* 1898 No. 158 (yang selanjutnya akan disingkat GHR), dalam pasal 1-nya mendefinisikan bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan dari orang-orang di Indonesia berada di bawah hukum yang berlainan.¹ Hukum yang berlainan di sini dikarenakan adanya perbedaan kewarganegaraan, kependudukan dalam berbagai regio, tempat kediaman, atau agama.

Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang No. 1 tahun 1974, perkawinan diatur dalam berbagai peraturan menurut golongannya, yaitu :

- a. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresipiir dalam hukum adat;
- b. Bagi orang-orang Indonesia asli lainnya berlaku hukum adat;
- c. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku *Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesiers* (s. 1933 No. 74);
- d. Bagi orang-orang Timur Asing Cina dan warga negara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan;

¹ Gouw Giok Siong, *Segi-segi Hukum Peraturan Perkawinan Campuran*, cet. II, Djambatan, Jakarta, 1958, h. 2.

- e. Bagi orang-orang Timur Asing lainnya dan warga negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya berlaku hukum adat mereka;
- f. Bagi orang-orang Eropa dan warga negara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.²

Sejak diundangkannya Undang-Undang Perkawinan pada tanggal 2 Januari 1974 dengan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 yang pelaksanaannya secara efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975, yaitu sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, maka tercapailah unifikasi di bidang hukum perkawinan. Akan tetapi, secara yuridis masalah perkawinan antar agama masih belum memperoleh penyelesaian dengan baik, karena dalam kenyataannya perkawinan antar agama tidak diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan. Undang-undang ini hanya mengatur masalah perkawinan campuran yang tercantum dalam pasal 57 (yang sangat berbeda dengan perkawinan campuran menurut pandangan GHR), yang berbunyi sebagai berikut : “Perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”.

Dikeluarkannya Undang-Undang Perkawinan tersebut merupakan perwujudan dari falsafah Pancasila dan cita-cita pembinaan hukum nasional, yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat. Oleh karena itu, kita sebagai bangsa Indonesia

² Undang-Undang Perkawinan, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1985, h. 25.

haruslah merasa bangga karena telah mempunyai Undang-Undang Perkawinan yang diharapkan mampu menjangkau dan mengatur aspek-aspek perkawinan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Mengingat di negara kita terdapat dan diakuinya berbagai macam agama dan kepercayaan sebagai perwujudan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, maka tidaklah mengherankan apabila sering kita jumpai adanya fakta-fakta bahwa seorang pria dan seorang wanita, yang masing-masing memeluk agama yang berbeda, telah saling mencintai antara yang satu dengan yang lainnya lalu berkeinginan untuk mengikatkan diri dalam bentuk perkawinan. Jika fakta tersebut dihubungkan dengan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 beserta peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, maka peraturan-peraturan tersebut tidak mengatur secara tegas tentang masalah-masalah perkawinan yang dilakukan antara orang-orang yang berbeda hukumnya karena perbedaan agama, sehingga akan menimbulkan persoalan tentang sah atau tidaknya perkawinan tersebut.

Masalah perkawinan antar agama bukanlah merupakan suatu masalah yang mudah dipecahkan dan diselesaikan begitu saja, karena masalah agama dan juga masalah perkawinan adalah masalah yang paling penting dalam kehidupan seseorang.

Jika kita melihat secara seksama pasal-pasal dalam Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, maka tidak ada satu pasal pun yang melarang, dalam artian memperbolehkan, perkawinan antara orang-orang yang berbeda agamanya sehingga banyak pelaksanaan perkawinan

antar agama yang menyimpang dari norma-norma agama, terutama bila ditinjau dari hukum Islam. Apakah dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tidak melarang adanya perkawinan antara orang-orang yang memeluk agama yang berbeda. Apakah juga demikian jika ditinjau dari hukum Islam.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka saya akan mencoba menyajikan beberapa permasalahan yang berhubungan dengan perkawinan antar agama tersebut di atas, yaitu :

- a. Bagaimanakah proses penyelesaian perkawinan antar agama berdasarkan Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 ?
- b. Akibat hukum apa sajakah yang ditimbulkan dari perkawinan antar agama ?

2. Penjelasan Judul

Skripsi ini berjudul “Proses Penyelesaian Perkawinan Antar Agama Berdasarkan Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 tahun 1974”. Istilah “Proses Penyelesaian” mempunyai maksud bahwa bagaimanakah tata cara atau proses untuk menyelesaikan masalah perkawinan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berbeda agama dan kepercayaannya antara yang satu dengan yang lainnya untuk sampai dapat dilaksanakan.

Sedangkan yang dimaksud dengan “Perkawinan Antar Agama” adalah perkawinan yang terjadi di Indonesia antara seorang pria dan seorang wanita yang menganut agama yang berbeda, misalnya antar seorang pria beragama Islam dengan seorang wanita beragama Kristen.

Mengenai “Hukum Islam” yang dimaksud di sini adalah ketentuan hukum yang dirumuskan secara sistematis dari sumber-sumber Hukum Islam, yaitu Kitabullah (Al Qur’an) dan Sunnah Rasulullah (Al Hadits) dengan metode tertentu. Sedangkan yang dimaksud dengan “Undang-Undang No. 1 tahun 1974” adalah hukum positif yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan perkawinan di Indonesia yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia.

3. Alasan Pemilihan Judul

Seperti yang telah kita ketahui bahwa masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk yang terdiri dari suku bangsa, adat kebiasaan, maupun agama yang berbeda-beda. Jadi alasan saya memilih judul tersebut adalah karena pada dewasa ini di dalam masyarakat kita telah banyak terjadi suatu perkawinan antar agama. Selain itu untuk mengetahui sampai sejauh mana praktek perkawinan antara dua pihak yang berbeda agama itu dapat dilangsungkan, sehingga perkawinan tersebut tetap dapat berlangsung dan memperoleh keabsahan baik dari masyarakat maupun negara.

Penulisan skripsi ini saya tinjau dari sudut pandangan Hukum Islam dan hukum positifnya, yaitu Undang-Undang No. 1 tahun 1974. Hal ini perlu saya sajikan, mengingat bahwa pada masa sekarang ini banyak di kalangan selebriti sebagai generasi muda untuk melaksanakan perkawinan antar agama selalu terbentur pada suatu peraturan yang belum mempunyai kejelasan atau selalu terbentur pada peraturan yang sifatnya menghalang-halangi berlangsungnya maksud tersebut.

Apabila salah satu calon mempelai mau beralih agama yang sama dengan agama calon suami/isterinya maka tidak akan terjadi masalah mengenai keabsahan perkawinan yang akan dilangsungkan. Namun jika masing-masing tetap bertahan dengan keyakinan agamanya semula, maka akan timbul permasalahan mengenai keabsahan dan tata cara perkawinan yang akan dilangsungkan. Mengingat agama menentukan bagi keabsahan suatu perkawinan, maka pengaturan perkawinan antar agama menjadi masalah oleh karena adanya larangan dari masing-masing agama kepada pemeluknya untuk kawin dengan orang yang berlainan agama.

4. Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi ini mengandung suatu tujuan bagi saya, yaitu untuk memenuhi tugas dan melengkapi persyaratan guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Selain itu, juga untuk mengetahui kejelasan mengenai proses penyelesaian perkawinan antar agama di Indonesia menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974.

Dengan terselesaikannya skripsi ini maka nantinya dapat memberikan manfaat yang semaksimal mungkin terhadap dunia ilmu hukum, terutama masalah perkawinan antar agama.

5. Metodologi

Untuk menjamin obyektifitas penulisan skripsi ini, maka penyusunan data dan cara penulisan skripsi ini menggunakan metode sebagai berikut :

a. Pendekatan Masalah

Dalam mengkaji permasalahan ini saya menggunakan berbagai pendekatan, antara lain pendekatan normatif yuridis. Dikatakan normatif karena penulisan skripsi ini dilakukan berdasarkan teori-teori serta pendapat-pendapat para ahli hukum yang berhubungan dengan perkawinan dan permasalahannya. Sedangkan dikatakan yuridis karena yang dikaji dalam penulisan skripsi ini adalah mengenai proses penyelesaian perkawinan antar agama berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berkaitan dengan masalah perkawinan antar agama, yaitu Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 tahun 1974.

b. Bahan Hukum

Untuk menunjang penulisan skripsi ini maka bahan hukum yang saya gunakan adalah bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang di dalamnya terdapat pembahasan mengenai masalah perkawinan antar agama dan hal-hal yang berkaitan erat dengan masalah tersebut. Selain itu, saya juga menggunakan bahan hukum sekunder, yaitu berupa pendapat-pendapat para ahli hukum serta beberapa literatur dan tulisan-tulisan ilmiah yang berhubungan dengan masalah tersebut. Dari sekian banyak bahan hukum yang telah saya kumpulkan itu kemudian saya mengkajinya lagi untuk menemukan data yang sekiranya sesuai untuk dijadikan dasar atau sumber informasi.

c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum yang saya lakukan dalam penulisan skripsi ini adalah berupa studi kepustakaan, yaitu dengan cara menghimpun data yang ada kaitannya dengan topik pembahasan skripsi yang saya peroleh dari beberapa kepustakaan yang ada, antara lain :

1. Pendapat para sarjana dan para ahli hukum dalam bidang Hukum Islam.
2. Beberapa literatur dan tulisan ilmiah serta dokumen resmi berupa peraturan perundang-undangan.

Dari kedua macam data yang saya peroleh tersebut, saya mencoba menyusun dan membandingkan antara kedua macam data tersebut. Kemudian kedua macam data tersebut diproses dan diolah lebih lanjut untuk menghasilkan data yang sesuai dengan tujuan penulisan skripsi ini.

d. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang saya pakai dalam penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu memaparkan data-data yang ada yang berkaitan dengan permasalahan. Kemudian disimpulkan dan dianalisis dengan menjabarkan aspek-aspek Hukum Islam dan segi-segi yuridisnya terhadap masalah yang timbul dalam pelaksanaannya.

6. Pertanggungjawaban Sistematika

Penulisan skripsi ini saya bagi menjadi empat bab, termasuk di dalamnya bab pendahuluan dan bab penutup. Antara bab yang satu dengan yang lain saling

berhubungan, sehingga penulisan skripsi ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Bab I merupakan bab pendahuluan yang memberikan gambaran secara menyeluruh tentang isi dari skripsi ini sebelum memasuki materi selanjutnya. Selain itu, dalam bab ini juga menguraikan tentang latar belakang dan rumusan permasalahan, penjelasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, metodologi pembahasan yang digunakan, serta diakhiri dengan pertanggungjawaban sistematikanya.

Sebelum membahas inti persoalan perlu diketahui terlebih dahulu hal-hal yang berkaitan dengan masalah tersebut. Inti persoalan dalam skripsi ini adalah proses penyelesaian perkawinan antar agama, karena masalah perkawinan antar agama itu masih belum jelas pengaturannya. Oleh karena itu dalam bab II ini saya kemukakan mengenai proses penyelesaian perkawinan antar agama berdasarkan Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 tahun 1974. Dalam bab ini juga saya akan mengemukakan mengenai teori-teori dan pendapat-pendapat para ahli hukum Islam mengenai perkawinan antar agama. Di samping itu juga akan didukung dengan aturan-aturan dalam Al Qur'an dan Al Hadits sebagai sumber hukum Islam, juga akan saya sertakan mengenai masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan perkawinan antar agama.

Sedangkan mengenai akibat hukum apa saja yang ditimbulkan dari perkawinan antar agama akan saya bahas dalam bab III. Dalam bab III ini saya juga akan mengemukakan mengenai status anak yang dilahirkan dari hasil

perkawinan pasangan yang beda agama, juga mengenai dampak psikologis dari adanya perkawinan antar agama.

Dengan demikian akan terlihat dengan jelas bagaimana proses penyelesaian perkawinan antar agama baik berdasarkan Hukum Islam maupun Undang-Undang No. 1 tahun 1974 di Indonesia.

Bab penutup saya letakkan dalam bab IV. Karena bab ini berisi kesimpulan yang merupakan intisari dari pembahasan masalah tersebut dan sedikit saran dari apa yang telah saya uraikan dalam bab-bab sebelumnya, yang sekaligus merupakan bab terakhir.

BAB II

PROSES PENYELESAIAN PERKAWINAN ANTAR AGAMA BERDASARKAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974

BAB II
PROSES PENYELESAIAN
PERKAWINAN ANTAR AGAMA BERDASARKAN HUKUM ISLAM
DAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974

Sebelum membahas mengenai proses penyelesaian perkawinan antar agama, saya akan menguraikan mengenai syarat sahnya perkawinan baik menurut Hukum Islam maupun Undang-Undang No. 1 tahun 1974.

Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum, di mana untuk melaksanakannya harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan. Sahnya perkawinan menurut Hukum Islam ditentukan pada tiga macam syarat, yaitu :

- 1) Dipenuhinya semua rukun nikah.
- 2) Dipenuhinya syarat-syarat nikah.
- 3) Tidak melanggar larangan perkawinan yang telah menjadi ketentuan dalam syariat Islam.³

Mengenai larangan perkawinan ini diatur secara tegas di dalam Al Qur'an dan Al Hadits, yaitu meliputi :

- 1) Larangan perkawinan karena hubungan darah yang terlampau dekat.
- 2) Larangan perkawinan karena hubungan susuan.
- 3) Larangan perkawinan karena hubungan semenda.

³ Ibrahim, Mayert A., dan H. Abdul Hakim Hasan, **Pengantar Hukum Islam di Indonesia**, cet. II, Garda, Jakarta, 1965, h. 333.

- 4) Larangan perkawinan terhadap bekas isteri yang dil' an.
- 5) Larangan merujuk bekas isteri yang telah dijatuhi talak tiga (talak ba'in kubra), kecuali setelah si isteri tersebut kawin lagi dengan orang lain dan kemudian ia bercerai pula dengan suaminya yang terakhir.
- 6) Larangan memperisterikan dua orang perempuan yang bersaudara.
- 7) Larangan beristeri lebih dari empat orang.
- 8) Larangan memperisterikan perempuan yang bersuami (poliandri).
- 9) Larangan menikahi wanita/pria pezina.
- 10) Larangan perkawinan karena perbedaan agama.

Salah satu larangan perkawinan tersebut adalah karena perbedaan agama. Dengan demikian jelas sekali bahwa sesungguhnya perkawinan antar agama menurut Hukum Islam adalah dilarang. Jika larangan tersebut tetap dilanggar maka perkawinannya adalah batal (fasid).

Sedangkan mengenai syarat sahnya perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 diatur dalam pasal 2 ayat (1) yang telah disebutkan pada bab sebelumnya. Akan tetapi, dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tidak terdapat satu pasal pun yang mengatur secara tegas mengenai diperbolehkan atau tidaknya suatu perkawinan antar agama. Oleh karena itu di kalangan para ahli dan praktisi hukum dijumpai ada tiga paham yang berbeda dalam memandang Undang-Undang No. 1 tahun 1974 ini bila dihubungkan dengan perkawinan antar agama.

Paham tersebut antara lain :

Pertama, bahwa perkawinan antar agama merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 1 tahun 1974, terutama pasal 2 ayat (1) dan pasal 8 huruf f.

Pasal 8 huruf f menyatakan melarang perkawinan antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya dan peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Kedua, bahwa perkawinan antar agama adalah sah dan dapat dilangsungkan, karena telah tercakup dalam perkawinan campuran. Menurut pendukung paham ini, pasal 57 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia⁴, menitikberatkan pada dua orang yang ada di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan.

Ketiga, paham yang berkeyakinan bahwa perkawinan antar agama sama sekali tidak diatur di dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974. Oleh karena itu dengan merujuk pada pasal 66 Undang-Undang No. 1 tahun 1974, pendukung paham ini menganggap bahwa peraturan-peraturan lama, sepanjang undang-undang ini belum mengatur, dapat diberlakukan.

Dengan demikian untuk persoalan perkawinan antar agama sesudah berlakunya Undang-Undang No. 1 tahun 1974 masih menjadi suatu problematika bagi para ahli dan praktisi hukum, yang tentu hal ini sangat berpengaruh dalam memberikan keabsahan atau tidaknya suatu perkawinan antar agama.

⁴ Departemen Kehakiman, Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan, Direktorat Penyuluhan Hukum, **Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya**, h. 20

1. Perkawinan Antar Agama Dalam Pandangan Hukum Islam

Di dalam agama Islam, perkawinan atau pernikahan itu bukan hanya sekedar suatu anjuran, akan tetapi lebih dari itu. Perkawinan di dalam agama Islam merupakan perintah dari Allah SWT sebagaimana firman-Nya dalam surat An Nisa' ayat 3, yang berarti :

"... maka kawinilah perempuan-perempuan (lain) yang kamu sukai,..."
(QS. An Nisa' : 3)⁵

Perintah untuk mengadakan perkawinan itu tidak hanya berhenti sampai di situ saja, tapi Al Qur'an juga memberikan batasan atau larangan tentang bagaimana bentuk perkawinan yang dilarang dan bahkan diharamkan itu. Di antaranya adalah pernikahan antara orang Islam dengan orang non Islam, sebagaimana yang secara tegas difirmankan oleh Allah SWT di dalam surat Al Baqarah ayat 221, yang berarti :

"Janganlah kamu nikahi perempuan-perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Dan sesungguhnya hamba sahaya perempuan yang mukmin, lebih baik daripada perempuan musyrik, walaupun menakjubkanmu. Dan janganlah kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan mukmin) sebelum mereka beriman. Dan sesungguhnya hamba sahaya yang mukmin, lebih baik daripada laki-laki musyrik, walaupun dia menakjubkanmu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran." (QS. Al Baqarah : 221)⁶

⁵ Tim Disbintalad, *Al Qur'an Terjemah Indonesia*, cet VIII, Sari Agung, Jakarta, 1995, h. 140.

⁶ Ibid, h. 62-63

Kata “musyrik” pada terjemahan di atas merupakan sebutan untuk orang-orang yang berada di luar agama Islam. Dalam artian “musyrik” adalah orang-orang yang menyembah selain Allah SWT.

Bahkan di dalam Islam apabila ada sebuah perkawinan, di mana ketika dalam perjalanan kehidupan perkawinan itu ditemui salah satu dari keduanya telah berpaling dari agama Islam, maka hendaknya perkawinan itu diputuskan saja (apabila telah dengan segala upaya tidak dapat kembali ke dalam agama Islam). Sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah SWT di dalam surat Al Mumtahanah ayat 10, yang berarti :

“...dan janganlah kamu berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir, dan hendaklah kamu minta kembali apa yang telah kamu beri dan biarkanlah mereka meminta apa yang mereka berikan. Demikian itu adalah hukum Allah. Dia hukumkan di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. Al Mumtahanah : 10)⁷

Akan tetapi ada pengecualian seperti yang difirmankan oleh Allah SWT di dalam surat Al Maidah ayat 5, yang berarti :

“Pada hari ini dihalalkan bagi kamu yang baik-baik. Dan makanan orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang mukmin dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud zina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barang siapa yang ingkar terhadap iman (ajaran Islam) maka sesungguhnya hapuslah amalannya dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi.”(QS. Al Maidah : 5)⁸

⁷ Ibid, h. 1121.

⁸ Ibid, h.. 194.

Mengenai golongan wanita ahli kitab (Kristen dan Yahudi) inilah dalam pembahasan ini merupakan masalah yang cukup pelik, apakah mereka termasuk golongan orang yang tidak musyrik atau termasuk golongan orang yang musyrik. Dalam masalah ini terdapat perbedaan pandangan di kalangan para ulama. Kedudukan musyrik atau tidaknya mereka, membawa perbedaan pandangan dalam hal hukumnya menikahi mereka. Dalam hal ini pulalah terletak inti masalah untuk menentukan perkawinan seorang muslim dengan wanita ahli kitab.

1) Perkawinan antara seorang laki-laki muslim dengan wanita musyrik

Dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 221 telah jelas menerangkan bahwa dilarang mengadakan hubungan dengan orang-orang musyrik melalui perkawinan antara wanita musyrik dengan laki-laki kalangan muslim. Sebab wanita adalah tempat laki-laki meletakkan kepercayaan, laki-laki mempercayakan dirinya, anak-anaknya, dan hartanya kepada dirinya, sedangkan kecantikan tidak menjamin seorang wanita itu bisa diberikan kepercayaan. Bahkan, terkadang seorang wanita musyrik mengkhianati suaminya dan yang lebih dikhawatirkan lagi adalah peranannya di dalam mewarnai aqidah anak-anaknya cukup besar. Begitu juga telah dijelaskan di dalam surat Al Mumtahanah ayat 10. Di dalamnya terdapat kata-kata "kafir", yang dimaksud dengan kafir pada ayat tersebut adalah perempuan-perempuan musyrik penyembah berhala. Hal ini dapat diketahui dari sebab turunnya ayat tersebut. Oleh karena itu, jika kita memperhatikan kedua ayat tersebut di atas, maka berdasarkan Al Qur'an,

perkawinan antara seorang laki-laki muslim dengan wanita musyrik jelas hukumnya adalah haram.

2) Perkawinan antara seorang laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab

Banyak sekali perbedaan pandangan ulama dalam hal perkawinan seorang laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan pendapat tentang kedudukan wanita ahli kitab tersebut. Ahmad Sukarjo dalam buku *Problematika Hukum Islam Kontemporer* menjelaskan tentang perkawinan antara seorang laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab, dengan mengutip pendapat Ibrahim Hosen, yang menyimpulkan bahwa pandangan para ulama tentang hukum mengawini wanita ahli kitab dapat dibagi atas tiga pendapat, yaitu :

a) Golongan yang menghalalkan.

Golongan ini berpendirian bahwa mengawini wanita ahli kitab adalah halal hukumnya. Pendirian ini berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

(1) firman Allah SWT dalam surat Al Maidah ayat 5. Ayat ini menurut mereka jelas mengemukakan bahwa halal hukumnya mengawini wanita ahli kitab. Sungguh pun dalam kenyataan sekarang mereka berlainan agama dengan orang Islam, tetapi terhadap mereka berlaku ketentuan tersendiri. Wanita-wanitanya halal untuk dikawini. Sebabnya ialah karena mereka itu sebenarnya sama-sama kedatangan Kitab Illahi seperti orang Islam pula.

Mereka disebut Ahlu Al Kitab atau Ahlul Kitab, yaitu orang yang kedatangan Kitab Tuhan.⁹

- (2) sejarah telah menunjukkan bahwa beberapa sahabat Nabi pernah mengawini wanita ahli kitab, yang mana menunjukkan pula bahwa mengawini wanita ahli kitab itu halal hukumnya. Para sahabat Nabi telah bersepakat atas diperbolehkannya mengawini wanita-wanita ahli kitab.

Mohammad Idris Ramulyo lebih lanjut mengemukakan argumentasinya tentang mengapa Allah SWT memberikan dispensasi atau pengecualian dalam Al Qur'an surat Al Maidah ayat 5 yang menyatakan bahwa laki-laki muslim boleh kawin dengan wanita ahli kitab. Ada lima alasan yang dikemukakan oleh beliau, yaitu :

- (1) Menurut Al Qur'an surat An Nisa' ayat 34 bahwa Allah SWT melebihkan sebagian laki-laki dari wanita, baik fisik maupun psikis. Oleh karena kelebihan itu laki-laki diberi hak sebagai kepala keluarga dalam rumah tangga suami isteri. Konsekuensi logis dari itu kepada laki-laki (suami) diberi kewajiban memberi nafkah baik isteri maupun anak-anaknya.
- (2) Dalam Al Qur'an surat At Thalaq ayat 6 menyatakan bahwa kepada suami dipikulkan pula kewajiban memberikan tempat tinggal yang tetap kepada isteri dan anak-anaknya di mana sang suami bertempat tinggal. Seakan-akan ada kewajiban patrilokal di mana sang suami bertempat tinggal di situ isteri bertempat tinggal.
- (3) Menurut Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 223, suami atau ayah memberikan makanan kepada anak-anaknya secara makruf.
- (4) Berdasarkan Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 230, 232, dan 234 yang berhak menjadi Wali Nikah bila anak-anak wanita yang telah dewasa mau menikah adalah ayah atau bapak. Tidak sah menikah apabila seseorang wanita tanpa Wali Nikah (ayah).
- (5) Hadits Rasul memerintahkan kepada suami (ayah) untuk menjaga keluarganya (isteri) beserta anak-anak agar terhindar dari api

⁹ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, UI Press, Jakarta, 1981, h. 57.

neraka, supaya mereka dituntun agar kelak masuk surga yang diridhai Allah SWT :

Surat At Tahrim ayat 6, Allah memerintahkan agar seluruh anggota keluarga suami isteri dan anak-anak mempunyai satu kesatuan cita (mutual idee) yakni menyembah Allah.¹⁰

Berangkat dari kelima alasan tersebut di atas, jelaslah bahwa figur dari seorang suami sebagai kepala rumah tangga haruslah kuat, tangguh, dan tidak bisa terpengaruh, barulah dia (pria) tersebut diperbolehkan untuk diberi dispensasi kawin dengan wanita ahli kitab. Dengan demikian surat Al Maidah ayat 5 memperbolehkan pria muslim untuk mengawini wanita ahli kitab. Izin tersebut sudah barang tentu mengandung suatu kebaikan bagi Islam dan umatnya. Kebaikan dari segi dakwah, maka perkawinan antara pria muslim dengan wanita ahli kitab menunjukkan betapa besar toleransi Islam. Dari segi lain, maka perkawinan itu juga akan membuahkan anak, yang berarti memperbesar jumlah umat Islam sebab anak-anak suami muslim dari istri wanita ahli kitab akan beragama Islam. Dari segi kebaikan umat Islam, maka perkawinan seperti ini akan memberikan kesempatan kepada suami untuk beramal, mendakwahi isteri dan keluarganya untuk beragama Islam, memperluas hubungan kekeluargaan, yang akan memberi kesempatan lebih luas untuk bermu'amalah dalam menyelenggarakan kehidupan duniawi yang lebih baik, dan mungkin

¹⁰ Mohammad Idris Ramulyo, S.H., M.H., *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, cet. 1, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, h. 64-65.

akan masih banyak lagi yang akan diperoleh yang merupakan kebaikan perkawinan tersebut bagi umat Islam.

b) Golongan yang mengharamkan.

Golongan ini berpendirian bahwa mengawini wanita ahli kitab haram hukumnya. Yang terkemuka dari kalangan sahabat Nabi dalam golongan ini adalah Ibnu Umar. Beliau memandang bahwa tidak diperbolehkan bagi pria muslim untuk kawin dengan wanita ahli kitab.

Pendapat ini diriwayatkan oleh Bukhari sebagai berikut :

“Apabila ditanya tentang perkawinan dengan wanita Nasrani dan Yahudi, Ibnu Umar menjawab : Allah mengharamkan orang-orang mukmin yang kawin dengan perempuan-perempuan musyrik. Sedangkan menurut saya, tidak ada perbuatan musyrik yang lebih besar daripada perempuan yang mengatakan bahwa Isa sebagai Tuhannya, padahal dia adalah salah seorang utusan Allah.”¹¹

Pendapat ini juga menjadi pegangan bagi Syi'ah Imamiyah. Dalil yang menjadi pegangan mereka adalah firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 221 dan Al Mumtahanah ayat 10, di mana kedua ayat tersebut jelas melarang kita mengawini wanita kafir. Wanita ahli kitab termasuk golongan orang kafir musyrik karena orang Yahudi menganggap Uzer sebagai Tuhan mereka dan orang Nasrani menganggap Isa Ibnu Maryam sebagai Tuhan mereka, di mana dosa musyrik tidak akan diampuni oleh Allah SWT, jika mereka tidak bertaubat kepada Allah sebelum mereka mati.¹²

¹¹ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Mutakhir*, (terjemahan Hamid Al Husaini), Yayasan Al Hamidy, Jakarta, 1994, h. 585.

¹² Ahmad Sukarja, *Perkawinan Berbeda Agama Menurut Islam : Dalam Chuzaimah T. Yanggo (Eds.), Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1994, h. 11.

c) Golongan yang menyatakan halal tetapi siasat tidak menghendaki.

Golongan ini berpendirian bahwa mengawini wanita ahli kitab adalah halal hukumnya tetapi siasat tidak menghendakinya. Pandangan yang demikian ini berdasarkan bahwa Umar pernah berkata kepada sahabat Nabi yang mengawini wanita ahli kitab, “Ceraikanlah wanita itu!”. Perintah Umar ini dipatuhi oleh para sahabat Nabi kecuali Huzaifah, maka Umar mengulangi lagi perintahnya agar Huzaifah menceraikan isterinya. Lalu Huzaifah berkata, “Maukah engkau menjadi saksi bahwa mengawini wanita ahli kitab hukumnya haram?”. Umar berkata, “Dia akan menjadi fitnah, ceraikanlah!”. Kemudian Huzaifah berkata lagi, “Maukah engkau menjadi saksi bahwa ia adalah haram?”. Umar menjawab lagi dengan singkat, “Ia adalah fitnah.”. Akhirnya Huzaifah berkata, “Sesungguhnya aku tahu bahwa ia adalah fitnah tapi halal bagiku.”. Setelah Umar meninggalkan Huzaifah, barulah isterinya ditalak. Lalu Huzaifah ditanya orang, “Mengapa tidak engkau talak isterimu itu ketika diperintahkan oleh Umar?”. Jawab Huzaifah, “Karena aku tidak ingin diketahui orang bahwa aku melakukan sesuatu yang tidak layak.”.¹³

¹³ Ibnu Qudamah, *Tafsir Al Mughni*, Darul Khutub Al Ilmiah, Beirut, 1414 H / 1994 M, h.415.

Yusuf Qardawi berpendapat diperbolehkannya kawin dengan wanita ahli kitab tidaklah mutlak tetapi terikat dengan ikatan-ikatan yang wajib diperhatikan. Pernyataan mengikat yang wajib diperhatikan tersebut, antara lain :

- (1) Wanita ahli kitab sungguh-sungguh berpegang kepada agama langit, bukan atheis, bukan wanita murtad, dan tidak mempercayai agama yang bukan agama langit.
- (2) Wanita ahli kitab yang dikawin itu harus wanita suci.
- (3) Wanita ahli kitab yang dikawin itu tidak dari golongan yang memusuhi dan memerangi kaum muslimin.
- (4) Perkawinan dengan wanita ahli kitab harus tidak mengakibatkan fitnah (bencana) dan dapat menimbulkan bahaya bagi umum.¹⁴

Dari persyaratan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa agama Islam memperbolehkan perkawinan dengan wanita ahli kitab atas dasar dua pertimbangan, yaitu :

Pertama, agama yang dipeluk oleh wanita ahli kitab pada dasarnya adalah agama langit.

Kedua, wanita ahli kitab jika hidup di bawah naungan suami muslim maka ia akan terikat oleh Islam dan di bawah dominasi masyarakat muslim yang berpegang pada ketentuan syari'at Islam. Dengan demikian wanita ahli kitab menjadi pihak yang terpengaruh, dan bukanlah pihak yang mempengaruhi.

¹⁴ Yusuf Qardhawi, *op. cit.*, h. 385

3) Perkawinan antara seorang wanita muslim dengan pria non muslim

Para ulama telah bersepakat bahwa Islam melarang perkawinan antara seorang wanita muslim dengan pria non muslim, baik calon suaminya itu termasuk pemeluk agama yang mempunyai kitab suci, seperti Kristen/Nasrani dan Yahudi, atau pemeluk agama yang mempunyai kitab serupa kitab suci, seperti agama Budha dan Hindu, maupun pemeluk agama atau kepercayaan yang tidak mempunyai kitab suci dan juga kitab yang serupa kitab suci. Termasuk pula di sini penganut Animisme, Dinamisme, Atheisme, Politheisme, dan sebagainya.¹⁵ Adapun dalil yang menjadi dasar hukum untuk larangan kawin antara seorang wanita muslim dengan pria non muslim, ialah :

- a) Firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 221.
- b) Kesepakatan para ulama tentang larangan perkawinan antara seorang wanita muslim dengan pria non muslim.

Oleh karena itu, jika kita memperhatikan larangan-larangan perkawinan tersebut, maka perkawinan antara seorang wanita muslim dengan pria non muslim hukumnya adalah haram.

¹⁵ Masjfuk Zuhdi, *Masailul Fiqhiyah*, Mas Agung, Jakarta, 1994, h. 6.

2. Permasalahan Yang Timbul Dalam Perkawinan Antar Agama

Seperti yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya bahwa Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tidak mengatur secara jelas mengenai perkawinan antar agama, sehingga jika kita membaca dan memahami undang-undang tersebut lagi, maka akan tampak bahwa kebutuhan hukum dari warga masyarakat khususnya bagi mereka yang akan mengadakan perkawinan antar agama tidak ada ketentuannya. Beranjak dari kenyataan tersebut, maka akan menimbulkan beberapa masalah.

Salah satu masalah tersebut adalah dengan tidak diaturnya perkawinan antar agama dalam Undang-Undang no. 1 tahun 1974 sering terjadi bahwa apabila ada seorang pria dan wanita yang berbeda agama akan melangsungkan perkawinan dan masing-masing tetap mempertahankan agama yang dianutnya selalu mengalami hambatan. Hal ini dikarenakan para pejabat pelaksana perkawinan dan pemuka agama menafsirkan bahwa perkawinan yang demikian bertentangan dengan Undang-Undang No. 1 tahun 1974.

Bagi wanita muslim, misalnya, yang mau melangsungkan perkawinan dengan pria non muslim sering timbul kesulitan karena para pejabat pelaksana perkawinan pada umumnya tidak bersedia memberikan surat keterangan yang dibutuhkan, dengan alasan bahwa :

- 1) Wanita muslim dilarang kawin dengan pria non muslim. Hal tersebut dinyatakan Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 221, Al Maidah ayat 5, dan surat An Nisa' ayat 34. Arti dari surat Al Baqarah ayat 221 dan Al

Maidah ayat 5 sudah dikemukakan sebelumnya, sedangkan surat An Nisa' ayat 34 mempunyai arti sebagai berikut :

"Laki-laki adalah pemimpin atas perempuan-perempuan karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan dengan sebab sesuatu yang telah mereka (laki-laki) nafkahkan dari harta-hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri di balik belakang suaminya sebagaimana Allah telah memelihara dirinya. Dan perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan kedurhakaan mereka maka nasehatilah mereka, pisahkanlah (dirimu) dari tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Maka jika mereka telah taat kepadamu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan (untuk menyusahkannya). Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar."(QS. An Nisa' : 34)¹⁶

- 2) Oleh karena sahnya perkawinan itu hanya apabila dilakukan menurut agamanya masing-masing, maka tidak mungkin dilakukan perkawinan antar agama (pasal 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974).

Di samping itu, bagi seorang pria muslim yang mau melangsungkan perkawinan dengan wanita non muslim sekarang pun akan mengalami kesulitan. Para pejabat pelaksana perkawinan tidak bersedia mengawinkan mereka dengan alasan bahwa seorang pria muslim dilarang kawin dengan wanita yang bukan termasuk golongan ahli kitab.

Berdasarkan Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 di Indonesia diakui adanya lima agama, yaitu : Islam, Katholik, Protestan, Hindu, dan Budha. Masing-masing agama tersebut mempunyai ketentuan hukum sendiri tentang perkawinan yang berbeda mengenai agama satu sama lainnya bahkan ada agama

¹⁶ Tim Disbintalad, *op. cit.*, h. 151.

tertentu yang melarang penganutnya untuk mengadakan perkawinan dengan penganut agama lainnya.

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Jadi untuk menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan, dasarnya adalah hukum agama dan bukanlah hukum negara, sehingga diharapkan nantinya tidak akan ada perkawinan yang dilakukan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya yang diakui di Indonesia.

Seharusnya para pembentuk Undang-Undang No. 1 tahun 1974 sudah dapat memperkirakan akan kemungkinan terjadinya perkawinan antar agama, mengingat di Indonesia diakui adanya lima macam agama yang dianut oleh penduduknya, sehingga tidak mungkin dapat dihindari terjadinya perkawinan antar agama di Indonesia baik sekarang maupun di masa yang akan datang.

Dengan latar belakang hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka akan menimbulkan berbagai macam masalah, antara lain :

- 1) Apakah Undang-Undang No. 1 tahun 1974 memperbolehkan atau bahkan melarang adanya perkawinan antar agama ?
- 2) Apakah dalam pelaksanaan perkawinan antar agama, salah satu pihak harus beralih agama atau harus menundukkan diri pada hukum agama pihak lainnya ?

Dari beberapa permasalahan yang timbul dalam perkawinan antar agama tersebut, saya akan mencoba menjelaskan satu persatu.

1) Apakah Undang-Undang No. 1 tahun 1974 memperbolehkan atau bahkan melarang adanya perkawinan antar agama ?

Dengan tidak adanya ketentuan mengenai perkawinan antar agama dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 akan menimbulkan ketidakpastian mengenai ketentuan hukum yang dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaannya. Berbagai ketidakpastian tersebut tidak boleh dibiarkan berlangsung terus di Indonesia, mengingat bahwa :

- a) Di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 diakui adanya lima macam agama.
- b) Sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 tahun 1974, di Indonesia berlaku berbagai aturan perkawinan, antara lain : BW, GHR, HOCl, Undang-Undang No. 32 tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, dan Hukum Adat.
- c) Walaupun Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tidak mengatur tentang perkawinan antar agama, akan tetapi dalam pasal 66 undang-undang tersebut menetapkan bahwa ketentuan-ketentuan dalam BW, GHR, HOCl, dan peraturan-peraturan lainnya yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku. Dari ketentuan pasal 66 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 ini jelas bahwa ketentuan-ketentuan mengenai perkawinan antar agama dalam GHR dan HOCl masih tetap berlaku.

Berkaitan dengan masalah tersebut, supaya tidak menimbulkan perbedaan penafsiran dari pejabat pelaksana perkawinan maupun para ulama tentang

boleh atau tidaknya perkawinan antar agama maka perlu adanya pedoman yang pasti berupa petunjuk pelaksanaan dari instansi-instansi yang berwenang, misalnya : Departemen Dalam Negeri, Departemen Agama, Departemen Kehakiman, dan Mahkamah Agung. Sehubungan dengan perlu adanya petunjuk pelaksanaan dari instansi-instansi yang berwenang, Ketua Mahkamah Agung dengan suratnya No. KMA/72/IV/1981 tanggal 20 April 1981 perihal Pelaksanaan Perkawinan Campuran, yang ditujukan kepada Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, antara lain dikemukakan bahwa :

- 1) Merupakan suatu kenyataan yang hidup dalam masyarakat Indonesia yang serba majemuk ini yang terdiri dari berbagai macam golongan suku, adalah pemeluk agama dan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang berbeda satu dengan lainnya.
- 2) Adalah suatu kenyataan pula bahwa antar mereka itu, ada yang menjalin suatu hubungan dalam membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal melalui proses perkawinan, di mana Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan belum mengatur perihal perkawinan campuran.
- 3) Meskipun demikian dapat dicatat bahwa pasal 66 UU Perkawinan memungkinkan s. 1989 No. 158 diberlakukan untuk mereka sepanjang UU Perkawinan belum mengatur hal-hal yang berhubungan perkawinan campuran dimaksud.
- 4) Mahkamah Agung berpendapat serta berpendirian Negara Republik Indonesia mengakui perkawinan yang ada sebagai suatu "Staatshuwelijk", maka untuk menghilangkan atau setidaknya mengurangi adanya perkawinan yang dilakukan secara liar dan/atau diam-diam, serta untuk menjamin adanya kepastian hukum, kami harapkan dengan hormat perkenan :
 - a. Yth. Sdr. Menteri Agama beserta seluruh jajaran yang ada dalam naungannya untuk memberikan bantuan demi kelancaran pelaksanaan perkawinan campuran yang dimaksud.
 - b. Yth. Sdr. Menteri Dalam Negeri, untuk mengusahakan agar para Gubernur/Bupati/Walikota dalam hal ini pegawai pada Kantor Catatan Sipil sebagai instansi yang berwenang menyelenggarakan perkawinan campuran termasuk antar penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, apabila syarat-syarat perkawinan yang ditentukan UU Perkawinan telah dipenuhi dengan baik.

- 5) Demikian untuk dimaklumi hendaknya, dan atas bantuan serta perkenan Saudara-saudara Menteri yang kami harapkan sudah akan diberikan dalam waktu dekat mendatang ini, kami ucapkan terima kasih.¹⁷

Berdasarkan surat Ketua Mahkamah Agung kepada Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri ini, maka dapat kita catat beberapa hal penting, yaitu :

- 1) Mahkamah Agung menganggap bahwa perkawinan antar agama termasuk dalam perkawinan campuran.
- 2) Dalam pelaksanaan perkawinan antar agama harus ditetapkan ketentuan dalam GHR, jadi berdasarkan hukum sang suami dengan tidak memandang agamanya.
- 3) Mahkamah Agung berpendirian bahwa perkawinan di Indonesia sebagai suatu "*Staatshuwelijk*", berarti suatu perkawinan antar agama dan hanya dilakukan di Kantor Catatan Sipil, sudah sah.
- 4) Untuk menjamin adanya kepastian hukum, Mahkamah Agung mengharapkan adanya petunjuk pelaksanaan dari Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama tentang pelaksanaan perkawinan antar agama.

Jadi menurut pengamatan saya, sampai saat ini belum pernah ada petunjuk pelaksanaan baik dari Menteri Agama maupun Menteri Dalam Negeri sebagai tindak lanjut dari Surat Ketua Mahkamah Agung tersebut di atas.

¹⁷ O. S. Eoh, S.H., M.S., *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek*, cet. II, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001, h. 14-15.

- 2) Apakah dalam pelaksanaan perkawinan antar agama, salah satu pihak harus beralih agama atau harus menundukkan diri pada hukum agama pihak lainnya ?

Dalam pasal 7 ayat (2) GHR secara jelas menyatakan bahwa perbedaan agama, keturunan atau suku bangsa tidak akan menjadi penghalang suatu perkawinan. Jika demikian halnya maka perbedaan agama tidak boleh menjadi penghalang untuk diadakannya perkawinan, sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Mr. Dr. Soedargo Gautama, bahwa :

“Agama tidak boleh menjadi penghalang dari segi hukum untuk orang melangsungkan suatu perkawinan. Jika seorang wanita dan seorang pria suka sama suka hendak melangsungkan perkawinan tetapi agama mereka berbeda, maka tidak wajar memakai agama ini sebagai penghalang untuk perkawinan mereka. Seperti diketahui, menurut kenyataan agama manapun sedapatnya menghendaki bahwa pemeluk-pemeluk agama itu menikah dengan orang-orang yang mempunyai agama yang sama. Tapi dari segi hukum hal ini tidak berlaku secara mutlak. Orang yang berbeda agama pun dapat dibenarkan menikah satu dengan yang lain tanpa perlu terlebih dahulu mengubah agama mereka ini. Dilihat dari segi ajaran agama, maka pendirian sedemikian ini tidak selalu dapat dibenarkan.”¹⁸

Selanjutnya dapat ditambahkan bahwa apabila perbedaan agama dijadikan penghalang untuk terjadinya suatu perkawinan, maka bisa saja terjadi salah satu pihak akan beralih agama secara pura-pura mengikuti agama pihak lainnya hanya sekedar untuk bisa mengadakan perkawinan. Kalau sampai terjadi salah satu pihak beralih agama secara pura-pura, ini

¹⁸ Soedargo Gautama, *Segi-segi Hukum Peraturan Perkawinan Campuran*, Djambatan, Jakarta, 1978, h.108.

merupakan suatu penyclundupan hukum. Oleh karena itu, apabila seseorang tidak mempunyai keyakinan tentang suatu agama, tidak perlu ia secara pura-pura beralih agama hanya sekedar untuk bisa melangsungkan perkawinan karena tanpa beralih agama pun kalau memang ingin melangsungkan perkawinan bisa dilakukan dengan cara salah satu pihak menundukkan diri pada hukum agama pihak lainnya pada saat perkawinan dilaksanakan.

Hal ini sesuai dengan petunjuk dari Mahkamah Agung dalam buku *Himpunan Tanya Jawab Tentang Hukum Perdata*, yang dikutip oleh Prof. Mr. Dr. Soedargo Gautama, di mana :

Mahkamah Agung mengakui bahwa adanya perkawinan antar agama ini tidak dapat dihindari, dalam hal ini Mahkamah Agung memberikan jalan keluar sebagai berikut :

- 1) Sesuai dengan jiwa dari UU No. 1/1974 tentang Perkawinan yang menganut prinsip keseimbangan antara suami isteri maka seharusnya kedua pihak bermusyawarah untuk menentukan hukum agama mana yang akan dipakai.
Jadi menurut Mahkamah Agung, para pihak harus berunding lebih dahulu hendak memilih hukum yang mana. Jika mereka tetap tidak mau mengalah maka hal ini akan berarti keduanya tidak akan bisa melangsungkan perkawinan.
- 2) Karena tentang hal ini belum diatur dalam UU Perkawinan maka dapatlah dipergunakan Peraturan Perkawinan Campuran (GHR) yaitu bahwa perkawinan dapat dilangsungkan sesuai dengan hukum yang berlaku untuk suami (pasal 6).¹⁹

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa apabila ada dua orang yang berbeda agama akan melangsungkan perkawinan dan masing-masing tetap mempertahankan agama yang dianutnya, maka bisa saja dilakukan di Kantor Catatan Sipil. Jadi salah satu pihak tidak perlu beralih agama. Di

¹⁹ Ibid

samping itu, mereka bisa bermusyawarah untuk memilih hukum mana yang akan dipakai, kalau tidak ada kesepakatan maka hukum suaminya yang akan dipakai dan pihak isteri akan menundukkan diri pada hukum agama pihak suami. Cara di mana salah satu pihak menundukkan diri pada hukum agama pihak lainnya adalah lebih baik apabila dibandingkan dengan salah satu pihak harus beralih agama mengikuti agama pihak lainnya karena pada penundukan diri masing-masing pihak masih tetap menganut agamanya, sedangkan pada peralihan agama bisa saja dilakukan secara pura-pura sekedar hanya untuk bisa melangsungkan perkawinan dan kemudian kembali menganut agama yang sebelumnya.

BAB III

AKIBAT HUKUM YANG TIMBUL DARI PERKAWINAN ANTAR AGAMA

BAB III

AKIBAT HUKUM YANG TIMBUL DARI PERKAWINAN ANTAR AGAMA

Seperti yang telah kita ketahui pada bab sebelumnya bahwa dalam perkawinan antar agama terdapat beberapa permasalahan yang timbul di dalamnya. Berangkat dari permasalahan yang timbul dari perkawinan antar agama tersebut maka akan berpengaruh terhadap akibat hukum dari perkawinan antar agama tersebut dan juga status anak yang dilahirkan dari adanya perkawinan antar agama tersebut. Untuk lebih lanjut akan saya jelaskan secara terperinci dalam sub bab berikut ini.

1. Status Anak Yang Dilahirkan Dari Hasil Perkawinan Pasangan Beda Agama

Sebelum membahas mengenai akibat hukum dari perkawinan antar agama dan status anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan pasangan beda agama, saya akan menguraikan terlebih dahulu mengenai beberapa pendapat adanya perkawinan antar agama dari sudut hukum Islam.

1) Pendapat pertama

Menurut pendapat pertama ini, Islam tidak mengenal adanya perkawinan antar pemeluk agama karena perkawinan yang diperbolehkan, yang diatur ketentuannya sebagai dispensasi dalam Al Qur'an surat Al

Maidah ayat 5, tidaklah termasuk perkawinan dengan penganut-penganut agama Islam sebelum Nabi Muhammad SAW. Sebagai alasan yang mendasarkan pendapat pertama ini adalah Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 221. Dalam kaitannya ini maka akan baik pula jika ditinjau pada asbabun nuzul (sebab-sebab) turunnya surat Al Baqarah ayat 221 tersebut :

- a) Ibnu Abi Mursid Al Chanawi memohon izin kepada Nabi Muhammad SAW agar dia dapat diizinkan menikah dengan seorang wanita musyrik yang sangat cantik dan amat terpendang dalam kaumnya. Rasulullah SAW belum dapat menjawab walaupun telah dua kali ditanya. Kemudian Rasulullah berdoa kepada Allah, maka turunlah Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 221, yang melarang :
1. laki-laki muslim menikah dengan wanita musyrik.
 2. wanita muslim menikah dengan laki-laki musyrik. (Rawahul Ibnu Munzir, Ibnu Abi Hatim, dan Al Wahidi).²⁰
- b) Abdullah bin Rawahaih mempunyai seorang hamba sahaya (budak) mukmin yang amat hitam. Suatu waktu ia sangat marah kepada hamba sahaya tersebut serta menamparnya, tetapi kemudian ia menyesal, lalu ia menceritakannya kepada Nabi Muhammad SAW dan menyatakan tekadnya sebagai penebus penyesalan itu dengan menikahi budak yang amat hitam itu. Orang-orang lain pada waktu itu sangat mencela tindakan Abdullah bin Rawahaih tersebut tetapi dia tetap akan melaksanakannya, maka sebagai pembenaran tindakannya itu

²⁰ K.H. Qamaruddin Saleh, dkk., *Asbabun Nuzul*, Diponegoro, Bandung, 1980, h. 27.

dikabarkanlah oleh Rasulullah turunnya Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 221 tersebut :

“Bahwa seorang hamba sahaya (budak) yang muslim lebih baik daripada wanita musyrik.”

(Rawahul Al Wahidi dari Assu'udi dan berasal dari Abi Maliki, bersumber dari Ibnu Abbas).²¹

Kedua kasus atau peristiwa tersebut di atas adalah asbabun nuzul (sebab-sebab) turunnya Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 221. Dari situ dapat disimpulkan bahwa menikahi wanita hamba sahaya (budak) yang mukmin lebih baik daripada menikahi wanita non muslim (musyrik) walaupun dia sangatlah cantik dan menarik.

Demikian juga menurut Majelis Ulama Islam Indonesia (MUI) berdasarkan Musyawarah Nasional I tanggal 26 Mei – 1 Juni 1980 di Jakarta, yang telah atau diumumkan kembali tanggal 8 November 1986, mengeluarkan fatwa bahwa mengharamkan perkawinan antara orang-orang muslim dengan orang-orang non muslim, termasuk yang dimaksudkan adalah perkawinan laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab (Kristen atau Yahudi). Maksud dari diharamkannya hal tersebut dengan pertimbangan karena bahayanya lebih besar daripada kebaikannya.²² Sedangkan pengecualian yang ditentukan oleh Allah SWT dalam Al Qur'an surat Al Maidah ayat 5, menurut pendapat pertama, tidaklah

²¹ Ibid, h. 28.

²² Mohammad Idris Ramulyo, S.H., M.H., *op. cit.*, h. 62.

termasuk perkawinan antar agama tetapi tetap merupakan perkawinan dengan penganut-penganut agama Islam sebelum Nabi Muhammad SAW. Kristen dan Yahudi bukanlah termasuk keturunan Al Kitab, yang mana laki-laki muslim tidak diizinkan menikah dengan wanita Kristen dan Yahudi.

Apabila didasarkan pada pendapat pertama ini, di mana sesuai juga dengan Fatwa MUI tanggal 1 Juni 1980 yang diumumkan kembali tanggal 8 November 1986, maka jelas perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita non muslim (termasuk di dalamnya wanita ahli kitab) dan juga sebaliknya, jika wanitanya muslim dan laki-laknya non muslim (termasuk ahli kitab), maka hukumnya adalah haram dan tentu saja perkawinannya menjadi tidak sah. Jika akibat hukum perkawinannya adalah tidak sah maka status anak-anak yang dihasilkan dari perkawinan tersebut menjadi tidak sah pula. Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 42 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Begitu juga dengan yang tercantum dalam pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Akibatnya anak-anak hanya bernasab (memiliki hubungan perdata) kepada ibunya dan keluarga ibunya saja dan tidak kepada bapak. Demikian juga anak-anak tidak berhak mewaris dari bapak.

2) Pendapat kedua

Menurut pendapat kedua ini, Islam mengenal adanya perkawinan antar pemeluk agama. Alasan tersebut yang mengemukakan mengenai Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 221 beserta asbabun nuzulnya, bisa diterima secara bulat oleh pendapat kedua ini. Akan tetapi mengenai pengecualian yang diatur oleh Allah SWT dalam Al Qur'an surat Al Maidah ayat 5, yang mana pendapat pertama tetap melarang laki-laki muslim menikah dengan wanita ahli kitab (termasuk di dalamnya Yahudi dan Kristen), pendapat kedua menolak pendapat pertama tersebut.

Dihubungkan dengan Al Qur'an surat Al Maidah ayat 5 tersebut, seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa khusus terhadap orang-orang yang beragama Yahudi dan Kristen, sungguhpun dalam kenyataannya sekarang mereka berlainan agama dengan orang Islam, tetapi terhadap mereka berlaku ketentuan sendiri. Wanita-wanita halal untuk dikawini, sebab mereka itu sebenarnya sama-sama kedatangan Kitab Ilahi seperti orang Islam pula, makanya mereka disebut ahlu kitab yaitu orang yang kedatangan kitab Tuhan. Demikian juga Prof. Mahmud Junus mengemukakan bahwa laki-laki muslim boleh mengawini wanita Yahudi atau Kristen. Tetapi tetap saja wanita muslim tidak boleh dikawinkan kepada laki-laki non muslim bahkan yang beragama Kristen maupun Yahudi.²³

²³ Mahmud Junus, **Hukum Perkawinan Dalam Islam**, Al Hidayah, Jakarta, h. 50.

Apabila didasarkan pada pendapat kedua ini, maka perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab (bukan wanita yang non muslim) hukumnya adalah sama dengan perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita muslim yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat pernikahan pada umumnya, yaitu halal dan tentu saja perkawinannya juga sah. Jika akibat hukum perkawinannya adalah sah maka status anak-anak yang dihasilkan dari perkawinan tersebut menjadi anak sah suami isteri dan anak berhak mewaris dari bapak, begitu juga isteri juga berhak mewaris dari suami. Hal ini juga sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 42 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. pasal 99 huruf a KHI mengenai anak yang sah. Bila sebaliknya yang terjadi, yaitu wanitanya muslim dan laki-laknya ahli kitab bahkan non muslim, maka akibat hukumnya perkawinannya dan anak-anak yang dihasilkan dari perkawinan tersebut menjadi tidak sah sama seperti pendapat pertama.

3) Pendapat ketiga

Menurut pendapat ketiga ini merupakan pendapat tengah, sebagai jalan keluar antara kedua pendapat tersebut sebelumnya tetapi masih tetap dalam konteks yaitu mendalilkan argumentasinya dari Al Qur'an dan Hadits Rasulullah SAW. Pendapat ketiga ini merupakan pendapat dari Mohammad Idris Ramulyo, S.H., M.H. dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat menurut Hukum Islam*. Beliau menyatakan bahwa dalil ketiga

ini merupakan tanggapan atas pendapat pertama, yang mana mengenai surat Al Baqarah ayat 221 itu secara penuh konsekuen beliau tetap mengakuinya. Yang menjadi persoalan sekarang ialah dalil pengecualian yang membenarkan laki-laki muslim menikah dengan wanita ahli kitab (Kristen dan Yahudi) menurut Al Qur'an surat Al Maidah ayat 5, Mohammad Idris Ramulyo mendukungnya dengan tambahan argumentasinya yang telah saya kemukakan pada bab sebelumnya. Argumentasi yang dikemukakan oleh Mohammad Idris Ramulyo dengan disandarkan pada pertanyaan apa rasionya (dasar pemikirannya) Allah SWT memberikan dispensasi atau pengecualian dalam Al Qur'an surat Al Maidah ayat 5 yang menyatakan bahwa laki-laki muslim boleh menikah dengan wanita ahli kitab.

Berangkat dari argumentasi tersebut jelaslah bahwa seorang suami dituntut untuk memiliki kepribadian muslim yang taat dan bertakwa, barulah dia diperkenankan diberikan dispensasi menikah dengan wanita ahli kitab. Dengan kepribadian muslim yang taat dan bertakwa itu dia akan memimpin dan memberikan bimbingan kepada isteri dan anak-anaknya sesuai dengan ajaran Islam menuju keridhaan Allah. Bila tidak ada persyaratan demikian, secara rasional tidak mungkin Allah SWT akan memberikan dispensasi seperti yang telah diatur dalam surat Al Maidah ayat 5 tersebut.

Berdasarkan pada pendapat ketiga maka persyaratannya adalah seorang laki-laki tersebut harus benar-benar taat, patuh, dan bertakwa

kepada Allah SWT serta dapat memimpin dan memberikan bimbingan kepada isteri dan anak-anaknya agar menjadi muslim yang taat pula. Perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab (bukan wanita yang non muslim) hukumnya adalah halal dan tentu saja perkawinannya itu juga sah, asal telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan pada umumnya. Rukun pernikahan meliputi :

- a) Adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan.
- b) Harus ada wali dari calon mempelai perempuan.
- c) Harus ada dua orang saksi.
- d) Akad nikah, yaitu ijab dari wali calon mempelai perempuan atau wakilnya dan qabul dari calon mempelai laki-laki atau wakilnya.

Sedangkan syarat pernikahan meliputi :

- a) Syarat bagi calon mempelai laki-laki.
 - (1) Beragama Islam.
 - (2) Terang laki-lakinya (bukan banci).
 - (3) Tidak dipaksa (atas kemauan sendiri).
 - (4) Tidak beristeri lebih dari empat orang.
 - (5) Bukan muhrimnya (calon mempelai perempuan).
 - (6) Tidak mempunyai isteri yang haram dimadu dengan calon isterinya.
 - (7) Mengetahui calon isterinya tidak haram dinikahnya.
 - (8) Tidak sedang dalam ihram haji atau umrah.

b) Syarat bagi calon mempelai perempuan.

- (1) Beragama Islam.
- (2) Terang perempuannya (bukan banci).
- (3) Telah mendapat izin dari walinya untuk menikahkannya.
- (4) Tidak bersuami dan tidak dalam masa iddah.
- (5) Bukan muhrimnya (calon mempelai laki-laki).
- (6) Belum pernah dili'an (sumpah li'an) oleh calon suaminya.
- (7) Terang/jelas orangnya.
- (8) Tidak sedang dalam ihram haji atau umrah.

Jika akibat hukum perkawinannya adalah sah maka status anak-anak yang dihasilkan dari perkawinan tersebut menjadi anak sah suami isteri sama seperti pendapat kedua, begitu juga mengenai mewarisnya anak dari bapak. Hal ini juga telah sesuai dengan pasal 42 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. pasal 99 huruf a KHI mengenai anak yang sah. Jika yang terjadi sebaliknya, yaitu wanitanya muslim dan laki-laknya ahli kitab bahkan non muslim maka akibat hukum perkawinannya dan anak-anak yang dihasilkan dari perkawinan tersebut menjadi tidak sah sama seperti pendapat pertama.

2. Dampak Psikologis Dari Adanya Perkawinan Antar Agama

Perkawinan merupakan ikatan paling dalam, kuat, dan kekal, yang menghubungkan antara dua orang manusia yang berlainan jenis dan meliputi respon-respon yang paling luas yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Oleh

karena itu, harus terdapat kesatuan hati dan harus bertemu dalam satu ikatan yang tidak bisa dilepaskan. Akan tetapi hal itu akan menjadi masalah jika dua manusia (laki-laki dan perempuan) yang ingin mengikatkan diri dalam suatu perkawinan tersebut memiliki agama yang berbeda.

Hukum Islam melarang adanya perkawinan antar agama. Hal ini didasarkan pada pasal 40 huruf c dan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Alasannya karena sesungguhnya ikatan yang demikian itu adalah ikatan yang palsu atau rapuh. Keduanya bersatu bukan karena Allah SWT dan jalan hidup yang dirintisnya pun tidak berdasarkan agama-Nya, sedangkan Allah yang telah memuliakan manusia dan meninggikan derajatnya, menghendaki agar ikatan perkawinan itu bertujuan mulia, yaitu untuk mencapai keridhoan Allah yang dijadikan sebagai puncak tujuan, dan menuntut agar hubungan perkawinan itu identik dengan kehendak-Nya, agama-Nya, dan kesucian kehidupan ini.

Sebagaimana pendapat para ahli tentang perkawinan, yaitu mereka menganggap bahwa perkawinan dimaksudkan untuk ketenangan hati, kestabilan hidup, dan keinginan menikmati rahmat Tuhan. Akan tetapi lain lagi ceritanya jika dua manusia (laki-laki dan perempuan) yang melangsungkan perkawinan tersebut berbeda agamanya.

Dengan demikian, untuk menjalin dan membina hubungan keluarga yang tenteram dan bahagia diperlukan adanya kesamaan dalam pandangan maupun dalam kepercayaan/keyakinan. Karena perkawinan merupakan perpaduan antara dua manusia (laki-laki dan perempuan), untuk itu agamalah yang harus kita jadikan landasan dalam melangsungkan perkawinan. Bertitik tolak dari sinilah,

maka dalam pembentukan pondasi rumah tangga diharapkan agar dasar dan perekatnya adalah kesamaan agama.

Bagi masyarakat Indonesia yang dikenal religius ini, bagaimanapun juga perkawinan antar agama masih sulit diterima oleh sebagian besar masyarakat. Hal ini logis saja dan sekaligus menunjukkan tingginya intensitas keberagamaan masyarakat kita. Akan tetapi, dewasa ini justru dari kalangan selebritis banyak yang telah melakukan praktek perkawinan antar agama.

Masalah yang ditimbulkan dari pasangan suami isteri yang berbeda agama adalah, misalnya ketika hari-hari besar tiba. Katakanlah bulan Ramadhan yang disusul dengan hari Raya Idul Fitri dan hari Natal tiba, maka kita akan sulit membayangkan bagaimana rasanya si suami (yang muslim) sahur dan berbuka puasa sendiri meskipun si isteri (yang beragama lain) juga ikut menyiapkan tapi tidak ikut sahur dan berbuka. Begitu pula bila si suami hendak berangkat sholat Ied, sedangkan si isteri tidak ikut merasakan kegembiraan dan kesyahduan umat muslim merayakan hari raya serta bagaimana bila si isteri merayakan hari besar agamanya sendiri. Bagi seorang yang benar-benar taat dan menghayati agamanya, rasanya akan sulit menerima kenyataan seperti itu. Oleh karena itu, persoalan perkawinan antar agama bukanlah semata-mata masalah dari hukumnya saja, melainkan juga masalah psikologis (kejiwaan) bagi pasangan yang menjalaninya.

Berkaitan dengan perkawinan yang mempunyai akibat sosial berupa pergaulan sehari-hari yang saling mempengaruhi, maka apabila ada perbedaan agama antara si suami dan si isteri tentunya akan membawa perubahan-perubahan, baik yang positif maupun negatif, yang mengarah pada keadaan psikologis si

suami, si isteri, bahkan kepada anak-anaknya jika perkawinan mereka telah menghasilkan keturunan. Dengan kata lain bahwa perkawinan antar agama itu mungkin membawa kebaikan tetapi mungkin juga membawa keburukan.

Adanya perkawinan antar agama dalam praktek selain akan menimbulkan masalah bagi anak-anak juga akan menimbulkan masalah bagi si suami dan si isteri itu sendiri. Misalnya seorang laki-laki beragama A melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita beragama B, maka bertemulah dua agama dalam satu rumah tangga. Kehidupan lahir mereka memang telah dipersatukan oleh perkawinan, akan tetapi kehidupan batin mereka terbelah karena mereka tetap mempertahankan agamanya masing-masing. Apakah mungkin keserasian rumah tangga terwujud dengan berlandaskan pada dua agama ? Mungkin dalam soal-soal lahir ada kesepakatan antara dua pihak, tetapi dalam soal-soal batin tidak. Bila saat mengikat tali perkawinan tidak ada kata sepakat untuk saling menghormati agama yang lain dengan ikhlas, maka pertentangan batin akan terjadi dalam rumah tangga tersebut. Bila pertentangan batin terjadi secara terus menerus, maka akan menimbulkan beban psikologis bagi mereka masing-masing.

Menurut pandangan Islam, kemungkinan dampak psikologis, baik yang positif maupun negatif, yang timbul dari adanya perkawinan antar agama, antara lain :

1. Dampak psikologis positif

- a) Dapat menghindarkan seseorang dari perbuatan yang dilarang oleh agama, misal : zina, murtad, dan sebagainya. Karena dikhawatirkan jika seorang laki-laki dan perempuan (yang berbeda agama) sudah terlanjur saling

mencintai dan akan melangsungkan perkawinan, kemudian dilarang untuk melakukannya sehingga mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama, misalnya melakukan hubungan suami isteri tanpa adanya suatu ikatan (zina) atau untuk bisa dilakukannya perkawinan maka salah satunya, misalnya beragama Islam, keluar dari agamanya semula dan pindah ke agama pasangannya (murtad).

- b) Dapat mengajak orang lain untuk memeluk agama Islam. Bagi laki-laki muslim yang lebih kuat pengaruhnya, maka hubungan yang akrab atau hidup bersama merupakan sarana yang baik dan efektif untuk dapat menasehati, mengarahkan, serta mengajak isteri dan bahkan keluarganya untuk memeluk agama Islam.

2. Dampak psikologis negatif

- a) Membahayakan keimanan seorang muslim. Bagi seorang muslim yang lebih lemah imannya dan gampang dipengaruhi, maka hidup bersama dengan orang yang berbeda agamanya akan sangat membahayakan keimanan muslim tersebut.
- b) Membawa keburukan pada keimanan dan pendidikan anak-anak yang dihasilkan dari perkawinan antar agama tersebut. Suatu keburukan lagi yang akan dihadapi dalam perkawinan antar agama adalah tidak adanya jaminan keimanan atau keislaman anak-anaknya nanti. Dikarenakan bagaimanapun juga seseorang itu harus mempunyai suatu kecenderungan untuk mendidik anak-anaknya nanti sesuai dengan keyakinan mereka masing-masing. Apalagi sebagai seorang ibu yang lebih dekat dan akrab

dengan anak-anak. Bahkan akan lebih rumit lagi jika keluarga lain ikut campur tangan dalam penentuan agama yang hendak diberikan kepada anak-anak. Korban perbedaan agama orang tua langsung dirasakan oleh anak-anaknya, hendak beragama apakah anak-anak mereka nantinya, agama yang dianut oleh ibu atau agama yang dianut oleh ayah ? Timbul konflik batin dalam diri anak-anak tersebut. Di mana mereka yang seharusnya menikmati suasana keharmonisan lahir batin di antara orang tuanya, akan tetapi soal agama malah memisahkan batin mereka.

- c) Keburukan pada kelanggengan dan keharmonisan keluarga itu sendiri. Pada umumnya, suatu keluarga bisa tenteram, sejahtera, bahagia, dan harmonis kalau antara suami dan isteri tidak berbeda jauh, baik perbedaan latar belakang keluarga, ekonomi, umur, terlebih lagi pada masalah agama. Masalah agama adalah masalah yang paling penting dan paling banyak menimbulkan ketegangan dalam kehidupan rumah tangga. Jangankan urusan yang besar semacam keimanan atau aqidah, urusan yang kecil saja semacam pemasangan gambar dan hiasan dinding atau terjadi kesalahpahaman kecil saja sudah bisa menimbulkan pertengkaran dan ketegangan keluarga yang nantinya akan mengancam kelanggengan dan keharmonisan keluarga.

Begitu besarnya dampak psikologis negatif dibandingkan dengan dampak psikologis positifnya dari adanya perkawinan antar agama, baik terhadap kelangsungan hidup sehari-hari atau terhadap keyakinan bagi anak-anak mereka, maka di sini diperjelas lagi bahwa perkawinan antar agama, baik dilihat dari

hukum agama maupun secara psikologis, tidak dapat dipertemukan dan lagi tidak dapat membangun rumah tangga yang harmonis bila terdapat dua keyakinan yang berbeda dalam satu rumah tangga.

BAB IV

PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh pembahasan dan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya dalam skripsi ini sesuai dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Bahwa perkawinan antar agama menurut hukum Islam adalah dilarang. Hal ini sesuai dengan pasal 40 huruf c dan pasal 44 KHI. Sedangkan dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tidak terdapat satu pasal pun yang mengatur secara tegas mengenai diperbolehkan atau tidaknya suatu perkawinan antar agama.
- 2) Menurut pandangan hukum Islam, perkawinan antar agama itu menimbulkan pendapat-pendapat dari beberapa golongan, yaitu :
 - a) Perkawinan antara seorang laki-laki muslim dengan wanita musyrik berdasarkan Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 221 dan surat Al Mumtahanah ayat 10 jelas hukumnya adalah haram.
 - b) Perkawinan antara seorang laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab terdapat tiga pendapat yang berbeda, yaitu :
 1. golongan yang menghalalkan;
 2. golongan yang mengharamkan;
 3. golongan yang menghalalkan tapi siasat tidak menghendaki.

c) Perkawinan antara seorang wanita muslim dengan pria non muslim, berdasarkan Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 221 dan kesepakatan para ulama tentang larangan perkawinan antara seorang wanita muslim dengan pria non muslim, maka hukumnya adalah haram.

Sedangkan menurut pendapat saya sendiri bahwa sesungguhnya perkawinan antar agama itu tetap dilarang, jika laki-laknya muslim dan wanitanya musyrik, sesuai dengan Al Baqarah : 221. Akan tetapi, jika wanitanya ahli kitab tetap diperbolehkan, sesuai dengan Al Maidah : 5. Jadi kita sebagai umat muslim tidaklah harus menafsirkan apa yang diatur dalam Al Qur'an secara tekstual tapi secara kontekstual. Karena sesungguhnya apa yang diatur Allah SWT dalam Al Qur'an itu sudah seadil-adilnya bagi umat-Nya.

3) Permasalahan-permasalahan yang timbul dalam perkawinan antar agama antara lain :

Pertama, mengenai diperbolehkan atau tidaknya perkawinan antar agama sampai sekarang belum diatur secara tegas dan jelas dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974.

Kedua, mengenai pelaksanaan perkawinan antar agama maka tidak perlu jika salah satu pihak pura-pura beralih agama hanya sekedar untuk bisa melangsungkan perkawinan, karena perkawinan itu masih bisa dilangsungkan dengan cara salah satu pihak menundukkan diri pada hukum agama pihak lainnya pada saat perkawinan dilaksanakan.

- 4) Dari perkawinan antar agama itu tentulah akan menimbulkan beberapa akibat hukum, seperti akibat hukum terhadap perkawinan antar agama itu sendiri dan status anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan pasangan beda agama tersebut.

2. Saran

Adapun saran-saran yang bisa saya berikan berkaitan dengan pokok permasalahan yang ada adalah sebagai berikut :

- 1) Dengan memperhatikan bahwa Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tidak terdapat adanya pasal yang mengatur secara tegas mengenai perkawinan antar agama, maka saya mengharapkan agar dapat diwujudkan segera suatu peraturan pemerintah yang mempunyai landasan hukum pada Undang-Undang No. 1 tahun 1974 sebagai peraturan pelaksanaan, dari instansi-instansi yang berwenang, misalnya Mahkamah Agung, Departemen Kehakiman, Departemen Agama, dan Departemen Dalam Negeri, bagi perkawinan antar agama. Dengan adanya peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan tersebut, maka tidak akan ada lagi perbedaan penafsiran yang dapat memberikan jaminan kepastian hukum bagi warga negara Indonesia, terutama yang ingin melangsungkan perkawinan antar agama. Apabila selama belum adanya peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan dari instansi-instansi yang berwenang mengenai perkawinan antar agama, maka kekosongan hukum dalam hal ini dapat diisi oleh yurisprudensi.

- 2) Kepada tiap-tiap individu yang ingin melangsungkan perkawinan antar agama dan mendapatkan hambatan dalam melangsungkan perkawinan maupun pencatatannya, hendaknya lebih mempertimbangkan lagi secara matang-matang. Karena mengingat sampai sekarang belum terdapat adanya peraturan yang mengatur secara tegas mengenai perkawinan antar agama.
- 3) Menurut pandangan saya sendiri sebenarnya perkawinan antar agama ini bisa diterima secara logika asalkan perkawinan itu sendiri memang bertujuan ingin mewujudkan suatu kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sesuai dengan yang dikehendaki dalam Hukum Islam. Tidak sedikit juga selebrits yang melangsungkan praktek perkawinan antar agama bisa bahagia rumah tangganya hingga saat ini.

DAFTAR BACAAN

DAFTAR BACAAN

1. Buku

Ahmad Sukarja, **Perkawinan Berbeda Agama Menurut Islam : Dalam Chuzaimah T. Yanggo (Eds.), Problematika Hukum Islam Kontemporer**, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1994.

Asmin, S.H., **Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974**, Dian Rakyat, Jakarta, 1986.

Departemen Kehakiman, Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan, Direktorat Penyuluhan Hukum, **Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya**, Jakarta, 1985.

Gouw Giok Siong, **Segi-segi Hukum Peraturan Perkawinan Campuran**, Djambatan, Jakarta, 1958.

Ibnu Qudamah, **Tafsir Al Mughni**, Darul Khutub Al Ilmiah, Beirut, 1414 H / 1994 M.

Ibrahim, Mayert A., dan H. Abdul Hakim Hasan, **Pengantar Hukum Islam di Indonesia**, Garda, Jakarta, 1965.

K. H. Qamaruddin Saleh, dkk., **Asbabun Nuzul**, Diponegoro, Bandung, 1980.

Mahmud Junus, **Hukum Perkawinan dalam Islam**, Al Hidayah, Jakarta.

Masjfuk Zuhdi, **Masailul Fiqhiyah**, Mas Agung, Jakarta, 1994.

Mohammad Idris Ramulyo, S. H., M. H., **Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam**, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.

O. S. Eoh, S. H., M. S., **Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek**, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001.

Sayuti Thalib, **Hukum Kekeluargaan Indonesia**, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1981.

Soedargo Gautama, **Segi-segi Hukum Peraturan Perkawinan Campuran**, Djambatan, Jakarta, 1978.

Tim Disbintalad, **Al Qur'an Terjemah Indonesia**, Sari Agung, Jakarta, 1995.

Yusuf Qardhawi, **Fatwa-fatwa Mutakhir**, (terjemahan Hamid Al Husaini), Yayasan Al Hamidy, Jakarta, 1994.

2. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.